

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. 87. /1991. ....

T E N T A N G :

Model: SD. IV

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri ... Haur Panggung ... Desa Haur Panggung  
Kecamatan ... Tarogong ... Kabupaten/Kotamadya DT. II Garut

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri ... Haur Panggung ... sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi ... 2 ... ( ... dua ... )

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No: 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Garut  
Nomor ... 421.2/1420-Kab. ... Tanggal ... 31 Juli 1991 ... tentang usul pemecahan Sekolah  
Dasar Negeri Haur Panggung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri ... Haur Panggung ... Desa Haur Panggung  
Kecamatan ... Tarogong ... Kabupaten/Kotamadya DT. II Garut  
menjadi ... 2 ... ( ... dua ... ) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing  
masing :

- "SEKOLAH DASAR NEGERI HAUR PANGGUNG No. I" (Lama)
- "SEKOLAH DASAR NEGERI HAUR PANGGUNG No. II" (Baru)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir ... 2 ... ( ... dua ... ) di  
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati  
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri ... Haur Panggung No. I ... pada butir  
... 1 ... ( ... satu ... ) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 25 Juli 1991

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttt

Drs. H. EDIE SUFJAN. SH.  
NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Garut;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Garut;